

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

SKRIPSI

Oleh :

Normanita Rizky Ardhiarini

NIM. C03215028



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Normanita Rizky Ardhairini
NIM : C03215028
Semester : VIII (delapan)
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Putusan
Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Normanita Rizky Ardhairini


NIM. C03215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Normanita Rizky Ardhiarini NIM C03215028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Mei 2019

Pembimbing




Dr. H. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI
NIP. 197404142003011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Normanita Rizky Ardhiarini NIM. C03215028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., MH., M.HI
NIP. 197404142008911014


Penguji II


Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III


Moh. Hatta S. Ag. M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Agus Solikin, S. Pd. M.Si
NIP. 1986081620150311003


Surabaya, 1 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Normanita Rizky Ardhiarini
NIM : C03215028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : Normanita5596@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2019

Penulis

Normanita Rizky Ardhiarini

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
 - c. *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.
5. Teknis analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau apa adanya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian, maka dari itu penulis membaginyamenjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. Pembahasan dalam bab ini meliputi: (1) Deskripsi Kasus; (2) Tuntutan Jaksa; (3) Dakwaan; (4) Putusan Hakim; (5) Pertimbangan Hakim.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi: (1) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Barang bukti yang ditetapkan berupa:
 - a. 1 (satu) dus kondom artika (2 box isi 6)
 - b. 1 (satu) box kondom sutra (62 buah)
 - c. 19 (Sembilan belas) buah test kehamilan
 - d. 2 (dua) buah buku tamu
 - e. 1 (satu) buah buku bookingan
 - f. 1 (satu) buah buku absensi terapis
 - g. 1 (satu) CPU power logic
 - h. 1 (satu) bundle bill pada hari Senin tanggal 13 September 2017
 - i. 1 (satu) buah daftar harga
 - j. 3 (tiga) lembar laporan keuangan kasir
 - k. 4 (empat) lembar slip debit pembayaran rekening Bank BCA dan Mandiri
 - l. 1 (satu) bundle fotocopy KTP para terapis
 - m. 1 (satu) kondom sutra masih utuh di lantai 1
 - n. 1 (satu) buah kondom bekas di dalam loker 35 lantai 2
 - o. 1 (satu) buah kondom bekas di dalam loker 37 lantai 2
 - p. 4 (empat) buah pelumas durex
 - q. 1 (satu) buah kondom di dalam tas salah seorang terapis
 - r. 1 (satu) bundle izin perusahaan d'crown spa

- s. Sejumlah uang sebesar Rp. 10.255.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim memutuskan dakwaan jaksa yang ketiga yaitu dengan pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung membuktikan unsur-unsur sebagai mana diatur dalam dakwaan alternative ke-3 (tiga) yaitu

1. Dalam kasus di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dengan melihat dari kronologis kasus, alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Tindak pidana perdagangan orang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Didalamnya terdapat Pasal-pasal yang memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diantaranya melalui perekrutan, pengangkutan hingga dipekerjakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan metode penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan dilakukan dengan cara korporasi dimana semua penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku perdagangan orang baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan Pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak management dan pemilik panti pijat tersebut termasuk dalam kategori eksploitasi. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

2. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara kasus diatas tidak menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Padahal jika kasus tersebut ditelaah lebih dalam unsur-unsur kejahatan pelaku mengarah pada Undang-undang khususnya, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.
3. Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktek serupa seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada pihak berwenang yaitu Polisi, agar nantinya pihak Polisi segera mengurus kejejang pengadilan. Selain itu masyarakat juga diharapkan memberikan pendidikan kepada lingkungannya agar menghindari segala macam praktek seksual walaupun dalam keadaan mendesak sekalipun, atau dijanjikan uang yang berlimpah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

- Muhammad, Husein. “Trafficking Dalam Perspektif Islam”, <http://puanamalhayati.or.id/archives/325>, “diakses pada” 10 Desember 2018.
- Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Rini Meylani, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi putusan nomor:101/Pid.b/2014/PN.Rap)*”, Skripsi—Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus/2018/Pn.Kwg.
- Rizqi, Eldi. “*Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”. Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Riyal, Nurkholis Abu. *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. dalam <http://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-humantrafficking.html>, diakses pada 18 Desember 2018.
- Safrizal, *Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking*, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 39.
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Sari, Dian Kartika. *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Semiloka sehari Women Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, 2002
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1976.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Suryadilaga, M. Alfian Suryadilaga. Trafficking dalam Hadits dan Perkembangannya dalam KonteksKekinian”, *Jurnal Studi Gender dan Islam*, No.3, Vol.4, Oktober, 2006.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia: trafficking terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur* Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Tim Lembaga Studi Agama Filsafat. “*Perdagangan Orang dalam Perspektif Agama dan Budaya Sebuah Penganar*”. Jakarta: Makalah Semiloka Women’s, 2002.
- Wahid, Abdul Hakim. *Perbudakan dalam Pandangan Islam*. Paper Penerima Beasiswa Dokter LPDP.
- Zulfikawati. “*Tinjauan Kriminologi terhadap Perdagangan Orang (Study Kasus Kota Makassar)*”. skripsi-- Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.